

**IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI PROYEK LAMPU JALAN DI LAMPUNG SELATAN
SEHINGGA MENAKIBATKAN KERUGIAN PADA NEGARA**

Oleh:

Ventania Gusti Amelza Agung
gustiventania@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Naskah Diterima : 05-01-2022

Naskah Diterbitkan : 25-03-2022

Abstrak

Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang. Penyebab terjadinya korupsi ada berbagai macam, tergantung konteksnya. Jika kita lihat seperti yang kini marak di Indonesia, kasus korupsi umumnya banyak dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan. korupsi bisa saja terjadi dari hal paling sederhana, sampai yang kompleks. Namun sering kali terabaikan dan seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan yang dianggap normal. Permasalahan penelitian adalah: Faktor pelaku melakukan tindak pidana korupsi proyek lampu jalan di Lampung Selatan sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara (Studi Putusan :19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk). Implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi lampu jalan di Lampung Selatan sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara (Studi Putusan :19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk). Cara pelaku menggantikan kerugian Negara akibat tindak dari pidana korupsi proyek lampu jalan di Lampung Selatan (Studi Putusan :19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk).

Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Pengadilan Negeri Tanjung Karang menetapkan terdakwa dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Tjk telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan. Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan untuk mengganti kerugian negara.

Kesimpulan Implementasi Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Kabupaten Lampung Selatan yang telah terbukti secara sah menurut Undang-Undang telah merugikan negara dengan melakukan korporasi atau memperkaya diri sendiri telah di tetapkan sebagai terpidana dikarenakan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi. Terdakwa telah ditetapkan sebagai Terpidana dengan sanksi berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.247.121.869,37 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh sen). Kemudian daripada itu adapun pencabutan hak-hak Terdakwa sebagai seorang pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak lagi menerima uang pensiunan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Implementasi; Tindak Pidana; Korupsi; Kerugian Negara

Abstract

The problem of corruption is not a new problem in the legal and economic issues of a country, because basically the problem of corruption has existed for thousands of years, both in developed and developing countries. There are various causes of corruption, depending on the context. If we look at what is currently rife in Indonesia, corruption cases are generally carried out by people who have positions. corruption can occur from the simplest things to the complex ones. But it is often neglected and over time it becomes a habit that is considered normal. The research problems are: The factor of the perpetrators of committing a criminal act of corruption in the street light project in South Lampung, resulting in losses to the State (Study of Decision: 19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk). Implementation of criminal responsibility for street lamp corruption in South Lampung, resulting in losses to the State (Study of Decision: 19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk). The way the perpetrators compensate for state losses due to acts of corruption in the street light project in South Lampung (Study of Decision: 19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk).

The research method is juridical normative and empirical, using primary and secondary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative analysis.

The results of the study, in this case the Panel of Judges, did not find things that could eliminate criminal liability, either as a justification or excuse for forgiveness, so the Defendant must be held accountable for his actions. Because the Defendant is capable of being responsible, he must be found guilty and sentenced. The Tanjung Karang District Court determined that the defendant in Decision Number 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Tjk had been legally and convincingly proven guilty by law of committing a crime "together with corruption" as regulated and subject to criminal penalties in Article 3 jo Article 18 paragraph (1) of Law

Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code and with imprisonment for 1 (one) year and 9 (nine) months. The defendant was also sentenced to additional penalties to compensate the state for losses.

Conclusion Implementation of accountability for perpetrators of corruption committed by the former secretary of the Cleanliness and Parks Office of South Lampung Regency which has been legally proven according to the law has harmed the state by doing corporations or enriching oneself has been designated as a convict because the Defendant's actions are contrary to the program government which is intensively eradicating corruption. The defendant has been designated as a convict with a sanction in the form of imprisonment for 1 (one) year 9 (nine) months and pay compensation of Rp. point thirty seven cents). Then from that, the Defendant's rights as a pensioner from a Civil Servant were revoked, namely he no longer received pension money.

Keywords: Accountability; Implementation; Criminal act; Corruption; State Losses

I. PENDAHULUAN

Dalam ukuran umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala daerah tak lepas dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala daerah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Tak semudah yang diucapkan, komitmen pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. Segala upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan negara ini.

Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang. Dalam pengertian modern, sejarah korupsi mungkin tidak setua kejahatan lainnya seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Namun jika diperhatikan dari berbagai pengertian dan batasan yang pernah dirumuskan, korupsi merupakan derivasi

(turunan) dari berbagai kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat (*abuse of power*).¹

Penyebab terjadinya korupsi ada berbagai macam, tergantung konteksnya. Jika kita lihat seperti yang kini marak di Indonesia, kasus korupsi umumnya banyak dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan. korupsi bisa saja terjadi dari hal paling sederhana, sampai yang kompleks. Namun sering kali terabaikan dan seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan yang dianggap normal. Tanpa mereka sadari, tindakan korupsi sekecil apa pun sebenarnya telah merugikan orang lain.

Pelaku korupsi itu sendiri relatif sama, yaitu mulai dari swasta, kepala daerah, anggota dewan, pejabat pusat maupun daerah. Seperti contohnya di 2016 kasus Tindak Pidana Korupsi Proyek Lampu Jalan yang dilakukan oleh mantan Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan sehingga perbuatannya dapat berdampak merugikan negara.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang menetapkan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Undang-Undang juga menetapkan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Korupsi yang ada di Indonesia ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tidak hanya merusak sendi-sendi keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga telah merusak pilar-pilar budaya, sosial-politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan keutuhan dan kesatuan negara pun terancam. Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan keuangan jabatannya, prinsip ini muncul di Barat setelah adanya Revolusi Perancis dan di negara-negara Anglo-Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat, timbul pada

¹ Egi Sudjana, 2008, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya Hlm.1.

permulaan abad ke-19. Sejak itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, khususnya dalam soal keuangan, dianggap sebagai tindak pidana korupsi.²

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Dari Bahasa Belanda itu lahirlah kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).³

Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, korupsi adalah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
2. Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴

Masyarakat yang berdaya dapat melakukan kontrol dan memberi masukan selama proses penegakan hukum, bahkan di saat penegakan hukum formal lemah dan tidak dapat menghadapi tindak pidana tersebut, masyarakat dapat tampil untuk berpartisipasi melalui sistem dan tatanan yang demokratis dan transparan. Bentuk dan sifat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut harus diselenggarakan secara demokratis dalam suasana yang menghargai nilai-nilai dan rasa kepatutan

² Bambang Hartono. 2011. *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Keadilan Progresif, vol. 2 No. 1, Bandar Lampung.

³ WJS Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 524

⁴Zainudin Hasan. 2018. *Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan di provinsi lampung*. Jurnal keadilan progresif. vol. 9 No. 2 Bandar Lampung, Hlm. 137.

serta keadilan masyarakat tanpa harus mengabaikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Berbagai upaya perbaikan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga independen dan masyarakat seperti yang sudah dikemukakan di atas disertai niat dan kesungguhan untuk memberantas tindak pidana korupsi secara adil dan tidak pandang bulu pasti akan membuahkan hasil. Walaupun korupsi tidak akan hilang sama sekali, tetapi paling tidak dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi sehingga upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai.

Diantaranya bentuk tindak pidana korupsi yang telah banyak terungkap sejak reformasi yaitu korupsi yang dampaknya dapat menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 2 UU PTPK tentang tindak pidana korupsi. Telah banyak sekali kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara berhasil disidangkan, mulai dari kasus-kasus yang hanya melibatkan “orang biasa” sampai yang melibatkan “orang-orang besar” seperti gubernur, jenderal polisi hingga menteri yang sebelumnya seperti tidak tersentuh dalam penindakan tindak pidana korupsi. Bahkan Aparatur Sipil Negara ada juga yang ikut terjerumus dalam perbuatan yang dilarang tersebut.

Sebagai contoh kasus Tindak Pidana Korupsi Proyek Lampu jalan di Lampung Selatan sehingga mengakibatkan kerugian negara yang dilakukan oleh mantan Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menetapkan terdakwa dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Tjk telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9

(sembilan) bulan. Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp.247.121.869,37 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan tiga puluh tujuh sen) dikurangi dengan Uang Titipan sebesar Rp.167.121.869,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.80.000.000,37 (delapan puluh juta tiga puluh tujuh sen).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor pelaku melakukan tindak pidana korupsi proyek lampu jalan di Lampung Selatan sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk)?
2. Bagaimanakah Implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi proyek lampu jalan di Lampung Selatan sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk)?
3. Bagaimana pelaku menggantikan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi proyek lampu jalan di Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk)?

II. METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang- undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti serta

mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian. Menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Lampu Jalan di Lampung Selatan Sehingga Mengakibatkan Kerugian Pada Negara

Beberapa faktor penyebab seseorang melakukan korupsi, selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Itulah mengapa korupsi yang dikatakan sebagai *extra ordinary crime* karena bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani.

Menurut keterangan dari Bapak Hendro Wicaksono selaku hakim di Pengadilan Negeri Tajung Karang, setelah persidangan tindak pidana korupsi tersebut berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang banyak berperan adalah Terdakwa, meskipun sebenarnya beliau mengaku hanya sebagai penyandang dana. Berawal dari adanya proyek pengerjaan lampu jalan di Lampung Selatan bersama dengan PPTK dalam hal ini yang berperan menjalankan, membuat pelaksanaan dan perencanaan proyek tersebut kemudian yang membeli material adalah Terdakwa. Menurut beliau faktor tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa tersebut adalah tidak lain semata-mata untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Kalianda, Bapak Sukri selaku jaksa menegaskan bahwa terbukti terdakwa Tiopan yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan penyimpangan uang anggaran pekerjaan

Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Konvensional sebanyak 35 (tiga puluh lima) titik di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016. Terdakwa melakukan pembelian bahan material terkait kabel dan lampu yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak untuk pekerjaan tersebut. Beliau menegaskan alasan umumnya motivasi terpidana melakukan tindak pidana korupsi tidak lain untuk mencari keuntungan atau mencari kekayaan sesuai dengan unsur-unsurnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku kasubag di BPKAD menegaskan bahwa tidak mengetahui persis apa faktor penyebab terpidana melakukan korupsi karena tugas dari BPKAD sendiri hanya membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya dibidang administrasi keuangan daerah, akan tetapi beliau menjelaskan bahwa Terdakwa dijatuhi pidana tambahan untuk mengganti kerugian negara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khaerul Anwar Inspektorat Pemda di Lampung Selatan tidak mengetahui jelas apa motif dari terdakwa sehingga melakukan perbuatan terlarang tersebut akan tetapi menjelaskan bahwa telah dicabutnya hak-hak pensiunan Terdakwa, karena seperti yang kita ketahui bahwa Terdakwa merupakan pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil. Pak Khaerul menjelaskan yang mengeluarkan surat rekomendasi tercabutnya hak hak kepegawaian itu merupakan Inspektorat pemda tersebutlah yang berperan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bapak Suta Ramadhan selaku Penasihat Hukum Terdakwa menegaskan bahwa ada dua faktor yang mendasari seseorang itu melakukan korupsi, ada yang bersifat internal dan eksternal. Bila dilihat dari segi internal perbuatan dorongan seseorang melakukan korupsi disebabkan bisa saja karena dorongan kebutuhan (gaji yang tidak mencukupi), dorongan keserakahan (tamak), moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif, sifat malas (ingin banyak uang tanpa harus susah payah), keimanan

yang lemah (tidak mengamalkan ajaran agama). Sedangkan jika kita lihat dari faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi yaitu lingkungan (korupsi sudah menjadi budaya atau sistem), peluang (lemahnya pengawasan), sistem akuntabilitas yang tidak memadai, lemahnya peraturan Perundang-Undangan dan aparat hukum, pemimpin yang tidak memberi teladan, tidak ada kultur organisasi yang benar, dan sebagainya.

B. Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Lampu Jalan di Lampung Selatan Sehingga Mengakibatkan Kerugian Pada Negara

Telah menjadi rahasia umum bahwa korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian yang begitu luas dan serius dari berbagai kalangan. Korupsi tidak lagi hanya ditempatkan sebatas sebagai suatu isu dalam tataran domestik suatu negara, tetapi telah menjadi suatu penyakit global yang harus dicegah dan diberantas. Adanya langkah-langkah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebutkan ternyata mampu membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Adanya langkah-langkah tersebut telah mendorong berhasil dibongkarnya berbagai kasus tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk hingga pelakunya disidangkan di pengadilan dan dijatuhi pidana. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang banyak terungkap sejak reformasi adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 UU PTPK.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tegas nya. Bahwa selain pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana terdakwa

dijatuhkan hukuman pidana kurungan 1 tahun 9 bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.247.121.869,37 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh sen) dikurangi dengan Uang Titipan sebesar Rp.167.121.869,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah ganti kerugian negara, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.80.000.00,37 (delapan puluh juta rupiah tiga puluh tujuh sen), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan. Adapun Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bapak Sukri selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saat ini terdakwa sedang menjalankan putusan pengadilan terkait pidana penjara yaitu 1 tahun 9 bulan. Dalam putusan tersebut ada putusan tambahan berupa uang pengganti dan denda. Dengan penjabaran yakni; serta membayar uang pengganti sebesar Rp.247.121.869,37 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh sen) dikurangi dengan Uang Titipan sebesar Rp.167.121.869,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah ganti kerugian negara, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.80.000.00,37 (delapan puluh juta rupiah tiga puluh tujuh sen), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang

pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan. Adapun Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sigit Pramono selaku Kasubbag umum di BPKAD mengatakan bahwa terdakwa harus membayar kerugian dengan kemudian uang tersebut akan dimasukkan kedalam kas Negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khaerul Anwar selaku Inspektur Pembantu V pada Inspektorat pemda Lampung Selatan menerangkan bahwa PNS yang terpidana mendapatkan sanksiberupa pencabutan hak-hak tertentu sebagai Aparatur Sipil Negara atau pensiunannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suta Ramadhan selaku Penasihat Hukum dari terdakwa menjelaskan bahwa selain pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana tertera dalam Pasal 3 Undang Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana terdakwa dijatuhkan yaitu 1 tahun 9 bulan pidana penjara. Dalam putusan tersebut ada putusan tambahan berupa uang pengganti dan denda. Dengan penjabaran yakni; serta membayar uang pengganti sebesar Rp.247.121.869,37 (dua ratus empat puluh tujuh juta serratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh sen) dikurangi dengan Uang Titipan sebesar Rp.167.121.869,00 (serratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah ganti kerugian negara, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.80.000.00,37 (delapan puluh juta rupiah tiga puluh tujuh sen), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Adapun Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

C. Ganti Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Proyek Lampu Jalan di Lampung Selatan

Perhitungan kerugian keuangan negara merupakan bagian ujung atau hilir dari suatu perkara tipikor dan yang menjadi ranah persidangan. Dalam pemeriksaan dipersidangan dapat saja Hakim atau Majelis Hakim menyatakan ada dan/atau tidak ada kerugian keuangan negara atau jumlah kerugian keuangan negara sama atau tidak sama dengan yang didakwakan atau dituntut. Mengenai unsur mengganti kerugian keuangan negara aparat penegak hukum telah bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Badan Pemeriksaan Kekuasaan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang membantu Penyidik menghitung kerugian negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendro selaku Hakim, Terdakwa mengembalikan kerugian Negara yaitu dengan berdasarkan pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dapat dimengerti apabila penegakan hukum terhadap pembayaran uang pengganti dengan cara menyita dan melelang harta benda terpidana korupsi oleh pihak kejaksaan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang menjadi tuntutan rasa keadilan masyarakat, karena ketentuannya bersifat fakultatif dan dapat digantikan dengan pidana penjara dijatuhi pidana tambahan untuk mengganti kerugian negara dengan pidana subsider. Adanya sebagian pengembalian kerugian keuangan negara Hakim berpendapat bahwa sebagian kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* telah dipulihkan namun belum seluruhnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukri selaku Jaksa Penuntut Umum dikarnakan dana yang diterima oleh Terdakwa sehubungan kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan umum Tahun 2016 sejumlah Rp164.121.869,37 (seratus

enam puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp84.121.869,00 (Delapan puluh empat juta seratus duapuluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dititipkan melalui Jaksa Penuntut Umum, maka uang tersebut akan dirampas dan disetorkan ke kas Negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara, sedangkan sisanya sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku kasubag di BPKAD Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp84.121.869,00 (Delapan puluh empat juta seratus duapuluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dititipkan melalui Jaksa Penuntut Umum, maka uang tersebut akan dirampas dan disetorkan ke kas Negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara, sedangkan sisanya sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Apabila dalam waktu 1 bulan para terpidana tidak membayar uang pengganti, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan di dalam Undang-Undang untuk merampas harta terpidana dengan maksud menutupi uang pengganti tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khaerul Anwar selaku Inspektorat Pemda Lampung Selatan mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada Terdakwa atau mantan asn yang melakukan tindak pidana korupsi kan dicabut hak- haknya termasuk tidak lagi menerima uang pensiunan dari PNS tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suta Ramadhan selaku penasihat hukum mengatakan terdakwa telah mengganti kerugian negara serta telah membayar hukuman tambahan. Melalui pidana uang pengganti tersebut

berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 november 2001, dilakukan dengan cara:

- a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor Kejaksaan kalianda
- b. Terpidana dipanggil dan menghadap Jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Pada tahap ini dibuat surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup dalam membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/ kepala desa.
- c. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepada kejaksaan Negeri membuat surat (D-4) yang memerintah jaksa eksekutor/ Kasi Pidsus/Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan yang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan. Bendahara khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang penggantindengan blanko setoran Penerima Negara Bukan Pajak ke kas Negara dengan mata anggaran penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan JAM BIN Nomor. 005/C/Cu/01/08 dan Permenkeu Nomor. 19/PMK. 05/2007, MAP diubah menjadi Nomor 423614 berlaku sejak Januari 2008. UU No. 31 Tahun 1999 melalui Pasal 18 Ayat (2) memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. Adapun UU No. 31 Tahun 1999 juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

VI. PENUTUP

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi diantaranya kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan dan kroninya. Selain itu ada faktor eksternal yaitu adanya peluang atau lemahnya pengawasan. Dari kasus Mantan Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil wawancara dari berbagai pihak dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mendasari dari kasus ini ialah semata-mata hanya untuk menguntungkan diri sendiri serta unsur-unsurnya.

Implementasi Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Kabupaten Lampung Selatan yang telah terbukti secara sah menurut Undang-Undang telah merugikan negara dengan melakukan korporasi atau memperkaya diri sendiri telah di tetapkan sebagai terpidana dikarenakan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi. Implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi proyek lampu jalan di Lampung Selatan sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara yang dilakukan oleh mantan sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai terdakwa dengan sanksi berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan. Selain pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana terdakwa dijatuhkan hukuman pidana kurungan 1 tahun 9 bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.247.121.869,37 (dua ratus empat puluh tujuh juta serratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh sen) dikurangi dengan Uang Titipan sebesar Rp.167.121.869,00 (serratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah ganti kerugian negara, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.80.000.00,37 (delapan puluh juta rupiah tiga puluh tujuh sen). Kemudian daripada itu adapun pencabutan hak-hak Terdakwa

sebagai seorang pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak lagi menerima uang pensiunan.

Perhitungan ganti kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi Proyek Lampu Jalan di Lampung Selatan, yang mana terdakwa dijatuhkan hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp.247.121.869,37 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh sen) dikurangi dengan Uang Titipan sebesar Rp.167.121.869,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah ganti kerugian negara, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,37 (delapan puluh juta rupiah tiga puluh tujuh sen) dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Perhitungan kerugian keuangan Negara merupakan bagian ujung atau hilir dari suatu perkara tindak pidana korupsi dan yang menjadi ranah persidangan, yang mana dalam hal ini aparat penegak hukum telah bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah dan yang membantu penyidik menghitung kerugian Negara. Mekanisme upaya pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara melalui pidana uang pengganti tersebut telah tertera berdasarkan Keputusan jaksa Agung Nomor; Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Egi Sudjana, 2008, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya.

WJS Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

B. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen ke IV

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

C. Sumber Lain

Bambang Hartono. 2011. *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Keadilan Progresif, vol. 2 No. 1, Bandar Lampung.

Zainudin Hasan. 2018. *Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan di provinsi lampung*. Jurnal keadilan progresif. vol. 9 No. 2 Bandar Lampung.